

No. : 030/U/1979

tentang

pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0091/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama yang disempurnakan ;

b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0276/G/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi.

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 11 tahun 1974;
3. No. 43 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 12 tahun 1977;
6. No. 59/M tahun 1979;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0001/U/1975,
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975,
3. tanggal 13 Desember 1976 No. 0279/U/1976.

Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-100/I/MENPAN/2/79.



MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

pertama

: Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur C Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.

Ketiga

: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kelima

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)



SALINAN Keputusan ini disampaikan